



P U T U S A N

Nomor 2155 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RAEHAN TAHIR** ;
Tempat lahir : Taopa;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/21 Januari 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Taopa Barat, Kecamatan Taopa,
Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga/Ketua Kelompok Kembang
Mawar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana, Nomor 4207/2016/S.1096/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana, Nomor 4208 /2016 /S.1096 /Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 14 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Raehan Tahir selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar yang pada waktu antara bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PNPM-MPd masuk di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2014 yang sumber anggarannya dari APBN dan APBD yang diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan non fisik;
- Bahwa tujuan pemerintah memberikan program daripada PNPM-Mpd adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan modal sosial masyarakat serta invasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Bahwa penggunaan dana PNPM-MPd setiap tahunnya yaitu 75 % untuk sarana dan prasarana (pekerjaan fisik) dan 25 % untuk Simpan Pinjam Perempuan/SPP (non fisik);
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, dipilih dan diangkat pada Tahun 2010 oleh para anggota kelompoknya dan tidak ada SK-Penunjukannya karena hanya berdasarkan hasil musyawarah para anggota (penujukan secara lisan), dengan mempunyai tugas yaitu:
 - Membuat proposal permohonan pinjaman dana SPP ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan rapat anggota kelompok;
- Menyalurkan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ke masing-masing anggota kelompok;
- Menerima dan menyetor angsuran kelompok ke UPK;
- Membuat laporan pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa tujuan dibentuknya kelompok agar supaya masyarakat yang masuk dalam anggota kelompok apabila membutuhkan dana untuk keperluan modal usaha dapat melakukan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK PNPM melalui kelompoknya karena dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak bisa dipinjamkan per individu atau perorangan;
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus sepengetahuan semua anggota kelompok dengan dilakukan musyawarah terlebih dahulu berapa masing-masing anggota kelompok yang mau pinjam dan setelah itu kemudian ketua kelompok mengajukan proposal pinjaman dana SPP ke UPK dengan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan para anggota kelompok sesuai dengan hasil musyawarah anggota kelompok;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu pertama-tama harus ada kelompok SPP yang dibentuk, kemudian kelompok yang bersangkutan mengajukan proposal permohonan pinjaman ke UPK PNPM sebelum pinjaman disalurkan terlebih dahulu kelompok tersebut diverifikasi oleh Tem Verifikasi Kecamatan setelah itu di acc, kemudian dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) kan ditingkat kecamatan dan setelah disepakati maka UPK menyalurkan/menyetujui permohonan pinjaman dari kelompok tersebut dengan cara pengembaliannya dari kelompok diangsur setiap bulan dengan bunga 1,5% perbulan sesuai dengan keputusan MAD kepada UPK dan selanjutnya dana pengembalian SPP tersebut dicatat dalam buku kas SPP lalu disetor ke rekening SPP di Bank BRI Unit Moutong oleh Bendahara UPK;
- Bahwa yang mengelola dana PNPM-MPd di Tingkat Kecamatan yaitu UPK yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pinjaman dana SPP ke kelompok setelah pencairan adalah Bendahara UPK;
- Bahwa yang mengelola dana pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di kelompok yaitu Ketua Kelompok, Sekretaris dan Bendahara Kelompok dengan sistem pengembaliannya yaitu anggota setor ke pengurus kelompok (Bendahara/Ketua) dengan bunga 2% kemudian pengurus

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok/ketua kelompok setor ke UPK dengan bunga 1,5% setiap bulan;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar telah melakukan permohonan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK PNPM Kecamatan Taopa pada Tahun 2010 dan kemudian dilakukan pencairan oleh UPK atau akad kredit pada tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah pinjaman Kelompok Kembang Mawar yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga 1,5%;
- Bahwa Terdakwa telah menerima angsuran anggota kelompok sejak bulan Agustus 2011 s/d Juli 2012 untuk disetor ke UPK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah pinjaman (Rp)	Diterima yang bersangkutan (Rp)	Pengembalian setiap bulan yang diterima Terdakwa (Rp)
1.	Raehan	Ketua	4.000.000,00	4.000.000,00	412.000x12=4.944.000,00
2.	Deviyani	Sekretaris	3.000.000,00	3.000.000,00	309.000x12=3.708.000,00
3.	Sidrat	Bendahara	3.000.000,00	3.000.000,00	309.000x12=3.708.000,00
4.	Sitti Fatima	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
5.	Sultana	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
6.	Nur'ain	Anggota	3.000.000,00	3.000.000,00	312.000x12=3.734.000,00
7.	Rahmawati	Anggota	4.000.000,00	4.000.000,00	416.000x12=4.992.000,00
8.	Amarin	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
9.	Asna	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
Jumlah			25.000.000,00	25.000.000,00	30.440.000,00

Dengan jumlah sebesar Rp30.440.000,00 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa harus setor ke UPK keseluruhan sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) dan kemudian sisanya sebesar Rp938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) disimpan di kas kelompok untuk digunakan untuk kepentingan kelompok;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau angsuran para anggota kelompok pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK PNPM Kecamatan Taopa harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan selama 12 bulan lamanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pertama (UPK) dan pihak kedua (Kelompok) dengan bunga 1,5%, namun karena jabatan dan kewenangan yang dimilikinya, dana pengembalian para anggota kelompok yang diterima Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) tidak semuanya Terdakwa setor ke UPK melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp19.741.300,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan atas penyalahgunaan dana tersebut dari bulan Desember tahun 2013 telah diberikan kebijakan oleh Tim Penanganan Masalah (TPM), ketua Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) bersama pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk di kembalikan namun juga tidak ada perhatian untuk mengembalikan dan nanti ada pengembalian/setoran ke UPK pada pertengahan Tahun 2015 sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan empat kali angsuran setelah itu sisa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp17.091.300,00 (tujuh belas juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tidak ada lagi pengembalian, sehingga Ketua Tim Penanganan Masalah (TPM), BKAD bersama pengurus UPK melaporkan kejadian tersebut ke Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Moutong untuk di proses secara hukum;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir halaman 28 poin 3 menjelaskan: "permasalahan penyelewengan adalah permasalahan yang diakibatkan adanya penyalahgunaan dana yaitu antara lain penyalahgunaan dana pengembalian oleh pengurus kelompok, TPK dan sebagainya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp17.091.300,00 (tujuh belas juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Raehan Tahir selaku Ketua Kelompok Mawar yang pada waktu antara bulan Agustus Tahun 2011 sampai dengan bulan Juli Tahun 2012, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, bertempat di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tipikor Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PNPM-MPd masuk di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, sejak Tahun 2009 s/d Tahun 2014 yang sumber anggarannya dari APBN dan APBD yang diperuntukkan untuk kegiatan fisik dan non fisik;
- Bahwa tujuan pemerintah memberikan program daripada PNPM-Mpd adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan dan komunitas kelompok yang terpinggirkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan modal sosial masyarakat serta invasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- Bahwa penggunaan dana PNPM-MPd setiap tahunnya yaitu 75 % untuk sarana dan prasarana (pekerjaan fisik) dan 25 % untuk Simpan Pinjam Perempuan/SPP (non fisik);
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar di Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, sebagai orang selain pegawai negeri yang untuk sementara waktu ditugaskan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan yang bersifat umum yang dipilih dan diangkat pada Tahun 2010 oleh para anggota kelompoknya dan tidak ada SK-Penunjukannya karena hanya berdasarkan hasil musyawarah para anggota (penunjukan secara lisan), dengan mempunyai tugas yaitu:
 - Membuat proposal pinjaman dana SPP ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM;
 - Mengadakan rapat anggota kelompok;
 - Menyalurkan dana pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ke masing-masing anggota kelompok;
 - Menerima dan menyetor angsuran kelompok ke UPK;
 - Membuat laporan pelaksanaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP);
- Bahwa tujuan dibentuknya kelompok agar supaya masyarakat yang masuk dalam anggota kelompok apabila membutuhkan dana untuk keperluan modal usaha dapat melakukan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK PNPM melalui kelompoknya karena dana Simpan Pinjam

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan (SPP) tidak bisa dipinjamkan per individu atau perorangan;

- Bahwa dalam mengajukan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) harus sepengetahuan semua anggota kelompok dengan dilakukan musyawarah terlebih dahulu berapa masing-masing anggota kelompok yang mau pinjam dan setelah itu kemudian ketua kelompok mengajukan proposal pinjaman dana SPP ke UPK dengan jumlah pinjaman sesuai dengan kemampuan para anggota kelompok sesuai dengan hasil musyawarah anggota kelompok;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu pertama-tama harus ada kelompok SPP yang dibentuk, kemudian kelompok yang bersangkutan mengajukan proposal permohonan pinjaman ke UPK PNPM sebelum pinjaman disalurkan terlebih dahulu kelompok tersebut diverifikasi oleh Tem Verifikasi Kecamatan setelah itu di acc, kemudian dilakukan Musyawarah Antar Desa (MAD) kan ditingkat kecamatan dan setelah disepakati maka UPK menyalurkan/menyetujui permohonan pinjaman dari kelompok tersebut dengan cara pengembaliannya dari kelompok diangsur setiap bulan dengan bunga 1,5% perbulan sesuai dengan keputusan MAD kepada UPK dan selanjutnya dana pengembalian SPP tersebut dicatat dalam buku kas SPP lalu disetor ke rekening SPP di Bank BRI Unit Moutong oleh Bendahara UPK;
- Bahwa yang mengelola dana PNPM-MPd di Tingkat Kecamatan yaitu UPK yang terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pinjaman dana SPP ke kelompok setelah pencairan adalah Bendahara UPK;
- Bahwa yang mengelola dana pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dikelompok yaitu Ketua kelompok, Sekertaris dan Bendahara Kelompok dengan sistem pengembaliannya yaitu anggota setor ke pengurus kelompok (Bendahara/Ketua) dengan bunga 2% kemudian pengurus kelompok/ketua kelompok setor ke UPK dengan bunga 1,5% setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar telah melakukan permohonan pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK PNPM Kecamatan Taopa pada Tahun 2010 dan kemudian dilakukan pencairan oleh UPK atau akad kredit pada tanggal 11 Juli 2011 dengan jumlah pinjaman kelompok kembang mawar yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 12 (dua belas) bulan dengan bunga 1,5%;
- Bahwa Terdakwa telah menerima angsuran anggota kelompok sejak bulan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 s/d Juli 2012 untuk disetor ke UPK, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah pinjaman (Rp)	Diterima yang bersangkutan (Rp)	Pengembalian setiap bulan yang diterima Terdakwa (Rp)
1.	Raehan	Ketua	4.000.000,00	4.000.000,00	412.000x12=4.944.000,00
2.	Deviyani	Sekretaris	3.000.000,00	3.000.000,00	309.000x12=3.708.000,00
3.	Sidrat	Bendahara	3.000.000,00	3.000.000,00	309.000x12=3.708.000,00
4.	Sitti Fatima	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
5.	Sultana	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
6.	Nur'ain	Anggota	3.000.000,00	3.000.000,00	312.000x12=3.734.000,00
7.	Rahmawati	Anggota	4.000.000,00	4.000.000,00	416.000x12=4.992.000,00
8.	Amarin	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
9.	Asna	Anggota	2.000.000,00	2.000.000,00	208.000x12=2.496.000,00
Jumlah			25.000.000,00	25.000.000,00	30.440.000,00

Dengan jumlah sebesar Rp30.440.000,00 (tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa harus setor ke UPK keseluruhan sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh juta sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) dan kemudian sisanya sebesar Rp.938.000,00 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) disimpan di kas kelompok untuk digunakan untuk kepentingan kelompok;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau angsuran para anggota kelompok pinjaman dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK PNPM Kecamatan Taopa harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan selama 12 bulan lamanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pertama (UPK) dan pihak kedua (Kelompok) dengan bunga 1,5%, namun karena jabatannya selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar sehingga dana pengembalian para anggota kelompok yang diterima Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp29.502.000,00 (dua puluh juta sembilan juta lima ratus dua ribu rupiah) tidak semuanya Terdakwa setor ke UPK melainkan Terdakwa gelapkan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp19.741.300,00 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan atas penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari bulan Desember Tahun 2013 telah diberikan kebijakan oleh Tim Penanganan Masalah (TPM), Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) bersama pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) untuk dikembalikan namun juga tidak ada perhatian untuk mengembalikan dan nanti ada pengembalian/setoran ke UPK pada



pertengahan Tahun 2015 sebesar Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan empat kali angsuran setelah itu sisa dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp17.091.300,00 (tujuh belas juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) tidak ada lagi pengembalian, sehingga Ketua Tim Penanganan Masalah (TPM), BKAD bersama pengurus UPK melaporkan kejadian tersebut ke Cabang Kejaksaan Negeri Parigi di Moutong untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp17.091.300,00 (tujuh belas juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 24 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raehan Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raehan Tahir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Palu;
3. Menetapkan agar Terdakwa Raehan Tahir membayar uang pengganti sebesar Rp16.941.300,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kontrol Penyalahgunaan SPP kelompok peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan Tahir, tanggal perjanjian 12 Desember 2013 dengan jumlah kredit/penyalahgunaan Rp19.741.300,00 dan tanggal perjanjian pelunasan 22 Desember 2013 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari (fotocopy);
- 1 (satu) eksamplar buku kas SPP UPK PNPM Kecamatan Taopa Tahun 2011 s/d Tahun 2012 (fotocopy);
- 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.121/PMD, tentang Pengangkatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
- 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.50/PMD, tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah (TPM) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
- 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran Kelompok Kembang Mawar ke UPK;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) eksamplar Proposal PNPM Mandiri Kelompok Kembang Mawar usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010 (asli);
- 1 (satu) lembar Kartu Kredit SPP kelompok peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan, tanggal 11 Januari 2011 dengan jumlah kredit Rp25.000.000,00 dengan bunga 1,5% dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (asli);
- Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 12 Desember 2013 (asli);
- 1 (satu) eksamplar Berita Acara Pertemuan Penanganan Masalah Kelompok SPP tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
- Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
- 1 (satu) eksamplar temuan Tim Penanganan Masalah (TPM) Kecamatan Taopa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (asli);
- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kredit Antara UPK dengan Kelompok Kembang Mawar tertanggal 12 Juli 2011 (asli);

Masing-masing dikembalikan kepada Ketua UPK PNPM Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., tanggal 14 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Raehan Tahir, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raehan Tahir, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16.941.300,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kontrol Penyalahgunaan SPP kelompok peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan Tahir, tanggal perjanjian 12 Desember 2013 dengan jumlah kredit/penyalahgunaan Rp19.741.300,00 dan tanggal perjanjian pelunasan 22 Desember 2013 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari (fotocopy);
 2. 1 (satu) eksamplar buku kas SPP UPK PNPM Kecamatan Taopa Tahun 2011 s/d Tahun 2012 (fotocopy);
 3. 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.121/PMD, tentang Pengangkatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
 4. 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.50/PMD, tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah (TPM) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran Kelompok Kembang Mawar ke UPK, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. 1 (satu) eksamplar Proposal PNPM Mandiri Kelompok Kembang Mawar usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010 (asli);
 7. 1 (satu) lembar Kartu Kredit SPP kelompok peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan, tanggal 11 Januari 2011 dengan jumlah kredit Rp25.000.000,00 dengan bunga 1,5% dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (asli);
 8. Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 12 Desember 2013 (asli);
 9. 1 (satu) eksamplar Berita Acara Pertemuan Penanganan Masalah Kelompok SPP tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
 10. Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
 11. 1 (satu) eksamplar temuan Tim Penanganan Masalah (TPM) Kecamatan Taopa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (asli);
 12. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kredit Antara UPK dengan Kelompok Kembang Mawar tertanggal 12 Juli 2011 (asli), dikembalikan kepada Ketua UPK PNPM Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 03 Agustus 2016 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., tanggal 14 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai lamanya hukuman pokok dan hukuman tambahan khususnya mengenai penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapannya menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Raehan Tahir tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Raehan Tahir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Raehan Tahir untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.941.300,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1). 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kontrol Penyalahgunaan SPP kelompok peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan Tahir, tanggal perjanjian 12 Desember 2013 dengan jumlah kredit/ penyalahgunaan Rp19.741.300,00 dan tanggal perjanjian pelunasan 22 Desember 2013 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari (fotocopy);
 - 2). 1 (satu) eksamplar buku kas SPP UPK PNPM Kecamatan Taopa Tahun 2011 s/d Tahun 2012 (fotocopy);
 - 3). 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.121/PMD, tentang Pengangkatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
 - 4). 1 (satu) eksamplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.50/PMD, tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah (TPM) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
 - 5). 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran Kelompok Kembang Mawar ke UPK, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 6). 1 (satu) eksamplar Proposal PNPM Mandiri Kelompok Kembang Mawar usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Desa Taopa, Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010 (asli);
 - 7). 1 (satu) lembar Kartu Kredit SPP kelompok peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan, tanggal 11 Januari 2011 dengan jumlah kredit Rp25.000.000,00 dengan bunga 1,5% dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (asli);

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 12 Desember 2013 (asli);
 - 9). 1 (satu) eksamplar Berita Acara Pertemuan Penanganan Masalah kelompok SPP tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
 - 10). Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
 - 11). 1 (satu) eksamplar temuan Tim Penanganan Masalah (TPM) Kecamatan Taopa Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (asli);
 - 12). 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kredit Antara UPK dengan Kelompok Kembang Mawar tertanggal 12 Juli 2011 (asli), dikembalikan kepada Ketua UPK PNPM Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 September 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 01 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 16 Agustus 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong



pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Raehan Tahir yang pertimbangan hukunya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu) yang sudah secara tepat dan benar yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang amar putusannya seperti terurai di atas yaitu memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., tanggal 14 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar amar putusan mengenai lamanya hukuman pokok dan hukuman tambahan khususnya mengenai penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Bahwa meski masalah ukuran hukuman (pidanaaan) termasuk kewenangan *Judek Facti*, tetapi secara kasuistis ukuran hukuman (pidanaaan) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi, adapun permohonan kasasi kami Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan tanggal 03 Agustus 2016 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT.Pal., telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a dan b KUHP) sehingga kami merasa keberatan karena tidak mematuhi ketentuan undang-undang dan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni dalam hal:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam pertimbangan hukunya yang mengambil alih putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palu dengan menghilangkan pidana denda ditingkat banding yang sebelumnya ditingkat pertama dijatuhkan pidana denda atau tidak menjatuhkan pidana denda di tingkat banding kepada Terdakwa, salah atau keliru dalam penerapan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tersurat dengan tegas bahwa pidana denda harus ada (vide Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), sehingga amar putusan tersebut sangat jelas tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam pertimbangan hukumnya yang mengambil alih putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palu tidak seluruhnya mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapat perhatian khusus oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan supermasi hukum di Indonesia, dan merupakan kejahatan yang dengan susah payah dilakukan pemberantasannya, dan Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Negara yang dinikmatinya sehingga putusan pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terlalu rendah/ringan dan tidak akan membawa efek jera terhadap para pelaku korupsi dan dapat membuat peluang para koruptor untuk melakukan korupsi lagi;
3. Bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.941.300,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan yang dijatuhkan dalam hukuman subsidairnya hanya 1 (satu) bulan pidana penjara terlalu rendah/ringan sehingga putusan tersebut tidak akan menjadi perhatian kepada Terdakwa atau pelaku korupsi untuk mengembalikan uang yang telah dinikmatinya dan rata-rata lebih memilih untuk menjalani subsidairnya karena terlalu rendah/ringan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang menyatakan putusan Hakim (*Judex Facti*) adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan telah melampaui wewenangnya, tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan khususnya mengenai penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp16.941.300,00 dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, adalah putusan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa selaku Ketua Kelompok Kembang Mawar Desa Taopa, Kecamatan Taopa, kabupaten Parigi Moutong mendapatkan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK PNPM Kecamatan Taopa pada Tahun 2010 sebesar Rp25.000.000,00 untuk seluruh anggota Kelompok dan uang pengembalian simpan pinjam dari anggota Kelompok Kembang Mawar tidak diserahkan Terdakwa kepada UPK PNPM tetapi digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang merugikan keuangan Negara;

- 2) Bahwa ternyata *Judex Facti* tidak terbukti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan juga tidak terbukti *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal menjatuhkan pidana pokok (pidana) dan pidana tambahan berupa penetapan denda, juga tidak terbukti *Judex Facti* salah dalam cara mengadili perkara, serta juga tidak ternyata *Judex Facti* telah melampaui wewenang maupun melanggar undang-undang;
- 3) Bahwa alasan dan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang demikian tersebut merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara, oleh *Judex Facti* hal tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat sesuai kaedah hukum pembuktian, lagi pula alasan dan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang demikian tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi;
- 4) Bahwa alasan permohonan kasasi yang berkenaan dengan penajutan berat ringan pidana kepada Terdakwa bukan merupakan objek pemeriksaan kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa terlepas dari alasan dan keberatan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak tepat dan kurang sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum atas fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru menerapkan hukum yaitu tidak menjatuhkan pidana denda dan pengganti denda terhadap Terdakwa, oleh karena itu perlu diperbaiki dan terhadap Terdakwa dikenai denda dan pengganti denda yang sepantasnya sesuai dan seimbang dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa begitu pula terhadap pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti yang tidak dibayarkan perlu diperbaiki, karena berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp16.941.300,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum/ menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Kelompok SPP Mawar yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 03 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pal., tanggal 14 Juni 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti yang tidak dibayarkan, sebagaimana terurai dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Parigi Moutong** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PT.PAL., tanggal 03 Agustus 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PAL., tanggal 14 Juni 2016, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lamanya pidana penjara pengganti terhadap uang pengganti yang tidak dibayarkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAEHAN TAHIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp16.941.300,00 (enam belas juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kartu kredit Kontrol penyalahgunaan SPP Kelompok Peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan Tahir, tanggal perjanjian 12 Desember 2013 dengan jumlah kredit/penyalahgunaan: Rp19.741.300,00 dan tanggal perjanjian pelunasan 22 Desember 2013 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari (fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) eksemplar buku kas SPP UPK PNPM Kecamatan Tanpa Tahun 2011 s/d Tahun 2012 (fotocopy);
- 3) 1 (satu) eksemplar Keputusan Camat Taopa nomor 416/16.121/PMD, tentang Pengangkatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
- 4) 1 (satu) eksemplar Keputusan Camat Taopa Nomor 416/16.50/PMD, tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah (TPM) PNPM-MPd Kecamatan Taopa (fotocopy);
- 5) 16 (enam belas) lembar kwitansi setoran Kelompok Kembang Mawar ke UPK;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6) 1 (satu) eksemplar Proposal PNPM Mandiri Kelompok Kembang Mawar usulan kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran Desa Taopa Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2010 (asli);
- 7) 1 (satu) lembar kartu kredit SPP Kelompok Peminjam: Kelompok Kembang Mawar dengan Ketua Kelompok Raehan, tanggal 11 Januari 2011 dengan jumlah kredit: Rp25.000.000,00 dengan bunga 1,5% dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan (asli);
- 8) Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 12 Desember 2013 (asli);
- 9) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pertemuan Penanganan Masalah Kelompok SPP tertanggal 09 Februari 2015 (asli)
- 10) Surat pernyataan Raehan Tahir tertanggal 09 Februari 2015 (asli);
- 11) 1 (satu) eksemplar termuan Tim Penanganan Masalah (TPM) Kecamatan Taopa tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (asli);
- 12) 1 (satu) eksemplar Surat perjanjian Kredit antara UPK dengan kelompok Kembang Mawar tertanggal 12 Juli 2011 (asli);

Dikembalikan kepada Ketua UPK PNPM Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

M.S. Lumme, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2155 K/Pid.Sus/2016